



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yusma Andriani binti Abd. Azis, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Durian Gg. TVRI Nomor 1 RT.006/ RW. 003 Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula sebagai Pemohon I sekarang Pemanding I;

Sri Rahmat Susanto bin Drs. H. Syarengat Diran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Durian Gg TVRI Nomor 1 RT. 006 / RW.003 Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula sebagai Pemohon II sekarang Pemanding II;

H. Ingsun Pribadi bin Drs. H. Syarengat Diran, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Durian Gg. TVRI Nomor 1 RT.006 / RW.003 Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula sebagai Pemohon III sekarang Pemanding III; yang dalam hal ini Pemanding I, II, dan III memberikan kuasa kepada Khairul Azwar Anas, SH., MH./ Advokat & Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum HD. Piliang & Rekan yang berkantor di Jalan Dt.Setia Maharaja / Kesadaran Nomor 513 Tangkerang Labuai Pekanbaru, Telp. 081276724666 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/HDP/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

Anita Zahra binti Mohamad Taman, tempat lahir Situbondo, umur 80 tahun (26 Mei 1940), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 33 RT.001/RW.005 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, semula sebagai Termohon I sekarang Terbanding I;

Susi Meisyuri binti Drs. H. Syarengat Diran, tempat lahir Pekanbaru, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 33 RT.001/RW.005 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, semula sebagai Termohon II sekarang Terbanding II;

Silvia Susanti binti Drs. H. Syarengat Diran, tempat lahir Pekanbaru, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen S Parman Nomor 48 RT.002/RW.002 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, semula sebagai Termohon III sekarang Terbanding III;

Sir Wulantini binti Drs. H. Syarengat Diran, tempat lahir

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cluster Summer Festival AE 2 Nomor 11 RT.002/RW.20 Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai Termohon IV sekarang Terbanding IV; dalam hal ini Terbanding I, II, III, dan IV memberikan kuasa kepada Gusti Indra Bebasari, SH. Dan Rudy Saputra, SH./Advokat yang berkantor di Jalan Selais Nomor 7 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nebis in idem dan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 673.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 19 Januari 2021, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pekanbaru kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 26 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menilai peristiwa hukum
Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya yang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Para Termohon/Terbanding semata, serta menyimpulkan bahwa perkara *a quo* melanggar asas *nebis in idem*, padahal tidak demikian adanya, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Para Termohon/Terbanding serta mengabulkan permohonan para Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah tidak terlebih dahulu menimbang aspek formilnya sebelum menimbang tentang aspek materilnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dan oleh karena itu terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang aspek formil dari permohonan Para Pemohon sebelum menimbang aspek materilnya;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formil permohonan Para Pemohon yang perlu ditimbang terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

- bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon tidaklah dijelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Para Termohon sehingga menjadi jelas kepentingan hukum dan *legal standing* Para Pemohon dalam menarik dan mendudukkan Para Termohon sebagai pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada posita angka 1 dalil permohonannya, Pemohon I mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Drs.H.Syarengat Diran bin Diran pada tanggal 28 Januari 1982 di KUA Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 758/39/III/1988 tertanggal 9 Maret 1988, dalil mana tidak disertai penjelasan tentang alasan apa yang menyebabkan lambatnya pencatatan pernikahan mereka yang peristiwa akad nikahnya terjadi pada tanggal 28 Januari 1982 namun baru tercatat pada tanggal 9 Maret 1988, apakah karena pencatatannya melalui proses itsbat nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama atau karena sebab lain yang sah menurut hukum;

- bahwa dalam uraian dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 1 dikaitkan dengan uraian posita angka 6, tidak disertai penjelasan tentang apakah Drs.H. Syarengat Diran bin Diran tersebut hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan Termohon I saja, dan tidak ada wanita lain selain Pemohon I dan Termohon I yang pernah dinikahinya, atau masih ada wanita lain yang pernah dinikahinya sehingga menjadi perlu untuk ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab menurut ketentuan hukum yang berlaku masih dimungkinkan bagi Drs.H.Syarengat Diran bin Diran tersebut memiliki isteri lain selain yang 2 (dua) orang sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

- bahwa dalam uraian dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 8 dan angka 9 tidak disertai penjelasan tentang apakah pernikahan antara Drs.H.Syarengat Diran bin Diran dengan Termohon I (Anita Zahra binti Mohamad Taman) pada tahun 1968 tersebut dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat secara resmi atau tidak, dan di samping itu tidak pula disertai penjelasan tentang ada / tidaknya izin poligami dari Pengadilan Agama yang diperoleh Drs.H.Syarengat Diran bin Diran tersebut untuk menikah dengan Pemohon I (Yusma Andriani binti Abd. Azis) sebagai isteri yang dinikahi belakangan setelah sebelumnya telah menikah dengan Termohon I;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak secara jelas dan tegas menyertakan petitum tentang siapa yang perlu ditetapkan sebagai Pewaris di samping penetapan siapa-siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, sebab tidak mungkin ada ahli waris tanpa adanya pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memuat penjelasan yang terang berderang tentang fakta kejadiannya, serta tidak disertai petitum yang lengkap, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas, atau dengan kata lain permohonan tersebut kabur (*obscur libel*) yang berakibat permohonan Para Pemohon tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan keseluruhan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1389/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menjatuhkan putusan menurut pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan cacat formil, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara pada tingkat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama haruslah dibebankan kepada Para Pemohon / Pemanding; sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara a quo dibatalkan sebagaimana dimohonkan Pemanding, maka Terbanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1389/Pdt.G/2020/PA Pbr. tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 673.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 22 Jumadilakhirah 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin HP, SH.,M.H** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Zulkifli** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. M. Shaleh, M.Hum

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Bustamin HP, SH., M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Zulkifli

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 128.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 9 hal. Put. No. 17/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.